
	<b>KETENTUAN UMUM</b> Klasifikasi Permintaan Work Order Kategori Top Urgent, Urgent dan Normal	No : XTPTP03
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>28 FEB 2019</b>
		Paraf : 

#### 1 Tujuan

Untuk memberi panduan ke user dalam menentukan klasifikasi waktu penyelesaian atas pengajuan Work Order ke bidang Teknik dan Pemeliharaan sehingga sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

#### 2 Cakupan

Ketentuan umum ini berisikan tentang klasifikasi kriteria waktu penyelesaian atas pengajuan *Work Order* perbaikan dan pembuatan untuk fasilitas produksi atau fasilitas non produksi yang menjadi tanggung jawab bidang Teknik dan Pemeliharaan.

#### 3 Penanggung Jawab



Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer Teknik dan Pemeliharaan.

#### 4 Definisi



- 4.1 Fasilitas produksi utama adalah mesin produksi dan mesin utilities yang termasuk dalam perhitungan *Key Performance Indicator* (KPI).
- 4.2 Fasilitas breakdown adalah mesin sedang operasional tiba-tiba mati.
- 4.3 Fasilitas kritis adalah fasilitas masih bisa operasional, tapi kondisi mesin sering terjadi gangguan pada saat operasional.
- 4.4 Fasilitas BOD adalah fasilitas untuk Direksi dan *Corsec*.
- 4.5 Fasilitas non produksi adalah fasilitas yang tidak berhubungan dengan aktivitas produksi.

#### 5 Prosedur

- 5.1 Pengisian klasifikasi waktu penyelesaian *Work Order* diisi oleh user sesuai dengan ketentuan umum pada saat *Work Order* diajukan ke bidang Teknik dan Pemeliharaan.
- 5.2 Klasifikasi waktu penyelesaian *Work Order* :
  - 5.2.1 Kriteria *Top Urgent* :
    - 5.2.1.1 Fasilitas Utilities kondisi mati (tidak ada *Back-Up* mesin) sehingga tidak dapat mensuplai listrik, steam, angin bertekanan, air, *HVAC* dll. ke produksi.
    - 5.2.1.2 Fasilitas produksi utama sedang operasional tiba-tiba mati (*Break Down*) berakibat mengurangi *Output* produksi.
    - 5.2.1.3 Fasilitas produksi utama kondisi rusak dan direncanakan segera digunakan.
    - 5.2.1.4 Fasilitas bangunan ada kerusakan yang berakibat fasilitas produksi tidak memenuhi syarat untuk produksi.
    - 5.2.1.5 Fasilitas non produksi ada masalah teknik yang berdampak luas.
    - 5.2.1.6 *Lead Time* ≤ 3 hari kerja.
  - 5.2.2 Kriteria *Urgent* :
    - 5.2.2.1 Fasilitas utilities kondisi mati tetapi masih ada *Back-Up* mesin sehingga masih bisa mensuplai listrik, *Steam*, angin bertekanan, air, *HVAC*, dll ke produksi.
    - 5.2.2.2 Fasilitas produksi utama sering terjadi downtime karena *Sparepart* sudah aus atau harus diganti.
    - 5.2.2.3 Fasilitas penunjang produksi rusak mengakibatkan proses produksi terganggu.
    - 5.2.2.4 Permintaan fasilitas penunjang produksi baru untuk meningkatkan produktivitas produksi.
    - 5.2.2.5 Fasilitas bangunan ada kerusakan tetapi tidak memerlukan waktu perbaikan sangat segera.

 <b>indofarma</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b> Klasifikasi Permintaan Work Order Kategori Top Urgent, Urgent dan Normal	No : XTPTP03
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>28 FEB 2019</b>
		Paraf : 

- 5.2.2.6 Permintaan sparepart sering terjadi penggantian dan *Stock* sudah habis jika tidak ada akan mengakibatkan mesin berhenti.
  - 5.2.2.7 Permintaan *Support* & instalasi untuk fasilitas baru.
  - 5.2.2.8 Fasilitas BOD ada masalah teknik yang berakibat mengganggu aktivitas direksi dan *Corsec*.
  - 5.2.2.9 Dimungkinkan terjadinya perubahan status permintaan dari *Urgent* menjadi *Top Urgent*
  - 5.2.2.10 *Lead Time* ≤ 7 hari kerja.
- 5.2.3 Kriteria *Normal* :
- 5.2.3.1 Fasilitas produksi kondisi dan non produksi rusak tapi belum segera digunakan.
  - 5.2.3.2 Fasilitas bangunan kondisi rusak tapi tidak segera digunakan.
  - 5.2.3.3 Fasilitas produksi yang akan direncanakan untuk *Overhaul*.
  - 5.2.3.4 Permintaan fasilitas penunjang produksi yang tidak diperlukan segera.
  - 5.2.3.5 Permintaan perbaikan ringan, kondisi fasilitas masih dapat berjalan *Normal*.
  - 5.2.3.6 Permintaan suplies rutin waktu pemakaian masih lebih dari 1 bulan (*Repead Order*)
  - 5.2.3.7 Permintaan *Sparepart/Suplies Stock* gudang masih ada *Stock* minimal dan belum digunakan.
  - 5.2.3.8 Fasilitas bangunan ada kerusakan tetapi tidak memerlukan waktu perbaikan segera.
  - 5.2.3.9 Dimungkinkan terjadi perubahan status permintaan dari normal menjadi *Urgent* atau *Top Urgent*.
  - 5.2.3.10 *Lead Time* ≤ 30 hari kerja.
- 5.3 Perhitungan waktu penyelesaian *Work Order* :
- 5.3.1 *Work Order* tanpa mengajukan permintaan suplies teknik/sparepart/material waktu perbaikan dihitung mulai *Work Order* diterima sampai selesai.
  - 5.3.2 *Work Order* perlu pengajuan suplies teknik / *Sparepart* / material perhitungan waktu penyelesaiannya sebagai berikut :
    - 5.3.2.1 Tanggal *Work Order* diterima bidang Teknik dan Pemeliharaan sampai pengajuan permintaan suplies teknik / *Sparepart* / material (PPMT) diterima bidang Pengadaan.
    - 5.3.2.2 Waktu penyelesaian *Work Order* dihitung kembali pada saat permintaan suplies teknik / sparepart / material diterima oleh bidang Teknik dan Pemeliharaan (*Material Ticket*) sampai dengan selesai.
    - 5.3.2.3 Waktu selama proses pengadaan suplies teknik / sparepart / material oleh bidang Pengadaan tidak diperhitungkan dalam waktu penyelesaian *Work Order*.
- 5.4 *Work Order* yang berhubungan dengan permintaan renovasi atau usulan perubahan harus dilampirkan UP yang sudah disetujui oleh bidang Pemastian Mutu.
- 5.5 *Work Order* yang bukan menjadi tanggungjawab bidang Teknik dan Pemeliharaan akan diclose atau ditolak oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan.

 <b>indofarma</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b> Klasifikasi Permintaan Work Order Kategori Top Urgent, Urgent dan Normal	No : XTPTP03
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>28 FEB 2019</b>
		Paraf : 

#### 6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	01 Des 2016	1. Protap ini merupakan terbitan pertamakali
01	<b>28 FEB 2019</b>	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma






#### 7 Tinjauan Ulang



Ketentuan Umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

#### 8 Distribusi





- 8.1 Bidang PPPP
- 8.2 Bidang Produksi I
- 8.3 Bidang Produksi II
- 8.4 Bidang SCM
- 8.5 Bidang Litbang
- 8.6 Bidang Pengawasan Mutu
- 8.7 Bidang Pemastian Mutu
- 8.8 Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum
- 8.9 Bidang Pengadaan
- 8.10 Bidang Teknologi Informasi
- 8.11 Bidang Pemasaran

#### 9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Perencanaan & Evaluasi	TP		28 FEB 2019
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		28 FEB 2019
	Asman Utilities	TP		28 FEB 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		28 FEB 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		28 FEB 2019

 <b>indofarma</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b> Klasifikasi Permintaan Work Order Kategori Top Urgent, Urgent dan Normal	No : XTPTP03
		Revisi : 01
		Berlaku: <b>28 FEB 2019</b>
		Paraf : 

## 10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	210228		protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	23 Feb 2019		protap masih berlaku
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	23 Feb 2019		protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	23 Feb 2019		Masih sesuai